

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN
NOMOR HK.02.02/D/1590/2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN DEPARTEMEN PADA SATUAN
KERJA RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penataan organisasi pada satuan kerja rumah sakit di Lingkungan Kementerian kesehatan agar berorientasi kepada pelayanan kesehatan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Departemen Pada Satuan Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

3. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
4. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 964) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 340);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN DEPARTEMEN PADA SATUAN KERJA RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Departemen Pada Satuan Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis Departemen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis Departemen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi rumah sakit

di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam pembentukan dan pelaksanaan departemen.

- KETIGA : Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal ini dilakukan oleh Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2025

DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN,

ttd.

AZHAR JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Ketua Tim Kerja Hukum
Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan



Rico Mardiansyah, SH, MH
NIP. 198603192010121004

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
KESEHATAN LANJUTAN
NOMOR HK.02.02/D/1590/2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
DEPARTEMEN PADA SATUAN KERJA
RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN DEPARTEMEN PADA SATUAN
KERJA RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu pilar dalam transformasi sistem kesehatan adalah transformasi layanan rujukan yang dilakukan dengan peningkatan akses dan mutu layanan rumah sakit. Transformasi layanan kesehatan rujukan menuntut rumah sakit milik Kementerian Kesehatan untuk dapat memberikan pelayanan setara *World Class Hospital*, menjadi tempat penelitian terbaik, dan mampu menyelenggarakan pengampunan pelayanan pada penyakit prioritas yang telah ditetapkan. Adapun strategi pelaksanaan Transformasi pada rumah sakit Kementerian Kesehatan adalah:

1. Perbaiki pengalaman pasien;
2. Perbaiki mutu pemberi layanan disertai dengan remunerasi yang berkeadilan;
3. Perbaiki mutu layanan klinis; dan
4. Perbaiki tata kelola Rumah Sakit.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 828, Dalam rangka pelaksanaan unsur pelayanan medis, unsur keperawatan, unsur penunjang medis dan nonmedis, unsur pelaksana administratif, dan unsur operasional dapat

dibentuk direktorat, departemen, divisi, instalasi, unit kerja, komite, dan/ atau satuan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja Rumah Sakit. Dalam rangka penataan organisasi pada satuan kerja rumah sakit di Lingkungan Kementerian kesehatan agar berorientasi kepada pelayanan kesehatan masyarakat maka diperlukan organisasi rumah sakit yang lebih sederhana dan dapat berkembang sesuai dengan kemajuan perkembangan pelayanan di rumah sakit. Departemen merupakan bagian dari organisasi rumah sakit yang berhubungan langsung dengan pelayanan kepada pasien.

Sebuah departemen rumah sakit merupakan unit khusus yang disusun untuk menyelaraskan operasional, tujuan, dan standar pelayanannya dengan sasaran utama peningkatan mutu dan pengembangan layanan. Departemen ini berfokus pada penyediaan perawatan yang berpusat pada pasien dan berbasis bukti, dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan, seperti menurunkan angka kematian penyakit tertentu, mengelola penyakit kronis, meningkatkan perawatan preventif, serta meningkatkan keselamatan dan kepuasan pasien. Dengan mengintegrasikan kinerja berbasis data dan praktik klinis berbasis bukti, departemen ini menciptakan pendekatan konsisten dan terukur dalam penyampaian layanan kesehatan, memastikan kontribusi yang signifikan terhadap visi misi rumah sakit. Keselarasan ini memungkinkan departemen untuk berdampak langsung pada indikator kinerja rumah sakit dan beradaptasi dengan tantangan kesehatan yang baru muncul dengan tanggap dan gesit.

Pembentukan departemen membutuhkan struktur yang terkoordinasi dengan baik yang dapat mengintegrasikan dan kolaborasi antar-disiplin, jaminan kualitas, dan pengembangan profesional secara berkelanjutan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Memberikan acuan bagi rumah sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam pembentukan dan pelaksanaan departemen.

2. Tujuan

Menyediakan petunjuk teknis dalam pembentukan dan pelaksanaan departemen pada rumah sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan.

C. Ruang Lingkup

Petunjuk teknis departemen ini memberikan penjelasan tentang syarat pembentukan, penamaan departemen, tugas fungsi departemen, tugas dan wewenang ketua departemen dan monitoring evaluasi pelaksanaan departemen.

BAB II DEPARTEMEN

Dalam rangka pelaksanaan unsur pelayanan medis, unsur keperawatan, dan unsur penunjang medis dapat dibentuk departemen sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja Rumah Sakit.

Departemen adalah unit organisasi non struktural rumah sakit yang berada di bawah direktur yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan dan pengembangan layanan di rumah sakit. Departemen memiliki lingkup penyelenggaraan pelayanan, pengembangan layanan, peningkatan kompetensi, pendidikan dan pelatihan. Departemen dibentuk berdasarkan pendekatan pelayanan dan keilmuan untuk mencapai tujuan peningkatan kualitas dan pengembangan layanan di rumah sakit. Dalam lingkup tertentu departemen dapat mengkoordinasikan Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

A. Syarat Pembentukan

Rumah sakit harus membentuk Departemen berdasarkan kebutuhan, jenis layanan dan pengembangan layanan unggulan. Dalam melakukan kajian terhadap pembentukan Departemen, maka manajemen rumah sakit dapat menggunakan instrumen penilaian kelayakan pembentukan departemen. Adapun kriteria penilaian pembentukan departemen terdiri dari beberapa komponen yang berkaitan dengan karakteristik dan jenis pelayanan dan masing masing diberikan skor dan bobot penilaian. Seperti terlihat dibawah ini:

a. Layanan Unggulan

Layanan Unggulan merupakan layanan yang menjadi *centre of excellence* dari rumah sakit. Calon Departemen merupakan salah satu layanan unggulan pada rumah sakit tersebut dan tercantum dalam RSB.

b. Kontribusi terhadap pendapatan rumah sakit merupakan hal yang berpengaruh terhadap pendapatan dokter-dokter spesialis yang akan bergabung dalam satu calon departemen. Dalam mengukur kontribusi dokter spesialis yang akan bergabung terhadap total pendapatan operasional rumah sakit dilihat dari data *historical* satu tahun terakhir.

c. Integrasi dalam pelayanan

Penilaian integrasi antar staf medis dalam pembentukan Departemen dilihat dari kuat atau tidaknya integrasi staf medis tersebut untuk membentuk Departemen baru. Integrasi yang berpotensi membentuk Departemen baru adalah integrasi dalam satu organ dan/atau saling mendukung terhadap pelayanan yang dilakukan di rumah sakit.

Berikut instrumen penilaian pembentukan departemen

Kategori	Bobot	Skor (1-5)
Layanan Unggulan	0,4	5: Layanan unggulan tercantum di RSB/RENSTRA dan/atau merupakan pengampu nasional 3: Layanan unggulan tercantum di RSB/RENSTRA dan/atau merupakan pengampu regional 1: Layanan unggulan belum tercantum di RSB/RENSTRA dan/atau bukan sebagai pengampu nasional/regional
Kontribusi Terhadap Pendapatan rumah sakit	0,3	5: pendapatan gabungan dari dokter/dokter spesialis yang akan bergabung menjadi calon departemen sebesar lebih dari 20 % dari total pendapatan rumah sakit. 3: menghasilkan pendapatan gabungan 5-19% dari total pendapatan rumah sakit. 1: menghasilkan pendapatan gabungan yang rendah, yaitu kurang dari 5% dari total pendapatan rumah sakit.
Integrasi Dalam Pelayanan	0,3	5: Integrasi kuat dalam pelayanan misalnya integrasi dalam pelayanan

		yang berhubungan dengan satu organ seperti Jantung dan otak 3: Integrasi moderat dalam pelayanan adalah integrasi yang mendukung secara tidak langsung dalam satu pelayanan misalnya integrasi spesialis penunjang untuk mendukung diagnosis 1: Tidak ada integrasi dalam pelayanan
--	--	---

Cara Menghitung dan Menginterpretasikan Skor

1. Menghitung Skor Berbobot:

Untuk setiap kategori, mengkalikan skor yang diberikan (1-5) dengan bobot kategori tersebut. Misalnya:

Jika kategori Layanan Unggulan memiliki skor 3, maka skor berbobot = $3 \times 0,4 = 1,2$

Perhitungan ini dilakukan untuk semua kategori, kemudian jumlahkan semua skor berbobot untuk mendapatkan skor total.

Contoh Perhitungan

Jika memiliki skor:

- a. Layanan Unggulan: $3 (0,4) \rightarrow 3 \times 0,4 = 1,2$
- b. Kontribusi Terhadap Pendapatan RS: $1 (0,3) \rightarrow 1 \times 0,3 = 0,3$
- c. Integrasi dalam Pelayanan: $3 (0,3) \rightarrow 3 \times 0,3 = 0,9$

Total Skor Berbobot: $1,2 + 0,3 + 0,9 = 2,4 : 5 = 0,48$

Interpretasi: Dengan skor 0,48, ini berada di kategori skor rendah dan mungkin memerlukan beberapa perbaikan atau penggabungan sebelum menjadi departemen.

2. Menginterpretasikan Hasil Skor

a. Skor Tinggi (lebih atau sama dengan 0,6):

- 1) Interpretasi: Kandidat yang kuat untuk dijadikan departemen. Departemen ini telah memenuhi sebagian besar tujuan strategis, dengan sumber daya dan keselarasan yang memadai.
- 2) Tindakan: Prioritaskan departemen ini untuk pengembangan layanan

- b. Skor Rendah (kurang dari 0,6):
- 1) Interpretasi: Belum cocok sebagai departemen. Mungkin membutuhkan dukungan tambahan, perencanaan ulang, atau restrukturisasi bertahap.
 - 2) Tindakan: Fokuskan pada perbaikan spesifik, seperti menambah sumber daya, meningkatkan keuangan, atau integrasi dalam pelayanan.

B. Referensi Penamaan Departemen

Penamaan Departemen pada Rumah Sakit dapat mengacu pada daftar dibawah ini:

1. Departemen Anestesi (*Department of Anesthesiology*);
2. Departemen Kulit dan Estetika (*Department of Dermatology and Aesthetic*);
3. Departemen Gastroenterologi (*Department of Gastroenterology*);
4. Departemen Immunologi dan Penyakit Infeksi (*Department of Immunology and Infectious Diseases*);
5. Departemen Ibu dan Anak (*Department of Maternal and Child Health*);
6. Departemen Medik (*Department of Medicine*);
7. Departemen Neurologi (*Department of Neurology*);
8. Departemen Onkologi (*Department of Oncology*);
9. Departemen Oftalmologi (*Department of Ophthalmology*);
10. Departemen Ortopedi (*Department of Orthopedic*);
11. Departemen Telinga, Hidung, dan Tenggorokan (*Department of Otolaryngology/ENT*);
12. Departemen Psikiatri (*Department of Psychiatry*);
13. Departemen Radiologi (*Department of Radiology*);
14. Departemen Penunjang (*Department of Supporting Medicine*);
15. Departemen Bedah (*Department of Surgery*);
16. Departemen Uro-Nefrologi (*Department of Uro-Nephrology*).

Rumah sakit dapat menambahkan usulan nama departemen diluar daftar nama departemen dengan memberikan telaah/justifikasi kepada Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan

C. Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Kewajiban Departemen

1. Tugas dan Fungsi

Departemen merupakan unit non struktural yang menjalankan tugas dan fungsi:

- a. Menyusun standar pelayanan;
- b. Melakukan evaluasi standar pelayanan;
- c. Mengusulkan pengembangan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- d. Memberi masukan kepada Pimpinan Rumah Sakit terkait tata kelola klinis dan pelayanan; dan
- e. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan rumah sakit.

2. Kewenangan Departemen:

- a. Melakukan koordinasi pelayanan, pendidikan, dan penelitian.
- b. Memberikan kewenangan klinis bersama komite medik untuk staf yang dinaunginya sehingga proses pelayanan dapat berjalan secara sinergis bersama dengan Komite Medis
- d. Menyelenggarakan proses pendidikan untuk peserta didik
- e. Mengkolaborasikan layanan unggulan secara mandiri maupun lintas unit
- f. Apabila departemen mengkolaborasikan layanan secara mandiri maka, departemen bertanggung jawab untuk pelayanan, pengembangan, administratif dan produktivitas penggunaan layanan (terutama lintas departemen).

3. Kewajiban Departemen:

- a. Melaporkan hasil kegiatan pelayanan secara berkala (per bulan, triwulan, semester, dan per tahun) ke Direktur Medik dan Pelayanan
- b. Melakukan koordinasi kegiatan pendidikan dan penelitian dengan Komite Pendidikan dan Penelitian dan melaporkan hasil kegiatan secara periodik (per semester).
- c. Memberikan proses layanan di luar rumah sakit (kepada masyarakat) untuk mengimplementasikan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pelayanan serta melaporkannya secara berkala.
- d. Apabila departemen mengkolaborasikan layanan secara mandiri maka, departemen bertanggung jawab untuk melaporkan unit layanan secara berkala dan kepala departemen bertanggung jawab penuh atas unit mandiri tersebut.

- e. Mengelola dan menyusun anggaran serta memonitor penggunaan sumber daya agar tetap efisien dan efektif.

4. Struktur departemen


- a. Departemen berada dibawah Direktorat Medik dan Pelayanan
- b. Departemen dipimpin oleh ketua departemen.
- c. Departemen dapat mengkolaborasikan layanan unggulan secara mandiri maupun lintas unit
- d. Apabila departemen mengkolaborasikan layanan secara mandiri maka, departemen bertanggung jawab untuk pelayanan, pengembangan dan administratif

D. Peran, Tanggung Jawab dan Kewenangan Ketua Departemen

Departemen dipimpin oleh seorang Kepala Departemen yang dalam tugasnya dibantu oleh koordinator dan Sekretaris Departemen

1. Peran: Memimpin dan mengelola semua aspek klinis, operasional, mutu, serta fungsi pendidikan dan penelitian dari departemen
2. Tanggung Jawab: Mengembangkan kebijakan strategis, mengawasi pelaksanaan pelayanan, pendidikan, dan penelitian, serta memastikan efisiensi dan kualitas kerja sama pengembangan (termasuk kerjasama luar negeri)
3. Kewenangan:
 - a. Melakukan evaluasi kinerja para staf yang dinaunginya.
 - b. Memberikan rekomendasi kenaikan jabatan fungsional dan pangkat kepada bidang terkait
 - c. Melakukan pengawasan kepada para stafnya dalam memberikan pelayanan ke pasien sehingga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat

E. Alur Pembentukan Departemen



BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Direksi rumah sakit, setiap bulan dan dilaporkan secara berkala ke Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan setiap 6 (enam) bulan. Monitoring dan evaluasi mencakup pengembangan layanan oleh departemen, efektivitas departemen di rumah sakit serta keseluruhan penyelenggaraan masing-masing departemen. Monitoring dan evaluasi departemen tingkat Kementerian Kesehatan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan untuk memantau penyelenggaraan departemen sesuai dengan ketentuan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.

Hasil monitoring dan evaluasi menjadi bahan pembinaan rumah sakit Kementerian Kesehatan dan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan arah dan strategi kebijakan organisasi pada tahun berikutnya.

BAB VI
PENUTUP

Departemen dibentuk berdasarkan pendekatan pelayanan dan keilmuan. Untuk mencapai tujuan peningkatan kualitas dan pengembangan layanan di rumah sakit. Dengan dibentuknya departemen diharapkan rumah sakit dapat menyelenggarakan layanan kesehatan yang bermutu, profesional dan bertanggung jawab serta menunjukkan kinerja yang tinggi sehingga rumah sakit mampu menghadapi persaingan di tingkat regional maupun internasional.

Dengan disusunnya petunjuk teknis departemen, dapat menjadi acuan bagi rumah sakit Kementerian Kesehatan dalam penyelenggaraan rumah sakit, sehingga rumah sakit dapat terus meningkatkan mutu dan pengembangan layanan.

DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN,

ttd.

AZHAR JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Ketua Tim Kerja Hukum
Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan



Rico Mardiansyah, SH, MH
NIP.198503192010121004